



PUTUSAN

Nomor 177/Pid.B/2022/PN Mrb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Madu Saputra als Madu Bin Sargawi;
2. Tempat lahir : Dusun Baru Pusat Jalo, Kabupaten Bungo;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 29 September 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Baru Pusat Jalo, Kecamatan Muko-Muko Bathin VII, Kabupaten Bungo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Madu Saputra als Madu Bin Sargawi ditangkap dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 177/Pid.B/2022/PN Mrb tanggal 14 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.B/2022/PN Mrb tanggal 14 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Mrb



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa MADU SAPUTRA als MADU bin SARGAWI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MADU SAPUTRA als MADU bin SARGAWI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3) Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) An. LINDA HARIYANI Nopol: BH3508 KX dengan Noka: MH1KB1114LK266317 Nosin: KB11E1264736 warna hitam merk HONDA SONIC.
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor dengan warna silver bergagang plastik warna hitam terdapat logo HONDA.
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk REALME C21Y warna hitam silang dengan nomor IMEI 1: 868780055946139, IMEI 2: 868780055946121.
 - 1 (satu) lembar surat keterangan leasing kendaraan roda dua An. LINDA HARYANI dengan jaminan buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) di PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk cab. Muara Bungo-Sri Soedewi.
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk HONDA SONIC Tanpa nopol dengan Noka: MH1KB1114LK266317 Nosin: KB11E1264736 warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi DIDI KUSNADI Als DIDIK Bin (Alm) KUSWARA;

- 4) Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MADU SAPUTRA als MADU bin SARGAWI pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira pukul 18.45 WIB atau pada tahun 2021, bertempat di rumah nenek terdakwa yang berada di Dusun Baru Pusat Jalo Kecamatan Muko-Muko Bathin VII Kabupaten Bungo atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Sonic Type Y3B02R17LO M/T Warna Hitam No. Pol BH 3508 KX dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme C2Y1 milik saksi ENDANG KRISNA bin DIDI KUSNADI. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira pukul 13.45 WIB Terdakwa yang baru selesai bekerja sebagai petani, menunggu tumpangan kendaraan didepan SD Dusun Lubuk Kayu Aro Kecamatan Rantau Pandan untuk bisa pulang kerumah terdakwa di Dusun Baru Pusat Jalo Kecamatan Muko-Muko Bathin VII Kabupaten Bungo. Setelah menunggu beberapa saat, melintasilah saksi ENDANG KRISNA bin DIDI KUSNADI dan saksi PITROLI als ALI bin DAUD yang sedang berboncengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Sonic Type Y3B02R17LO M/T Warna Hitam No. Pol BH 3508 KX dihadapan terdakwa. Kemudian Terdakwa memberhentikan laju kendaraan saksi ENDANG KRISNA dan meminta tumpangan untuk diantarkan ke rumah Terdakwa yang berada di Dusun Baru Pusat Jalo Kecamatan Muko-Muko Bathin VII Kabupaten Bungo. Atas permintaan tersebut, saksi ENDANG KRISNA membolehkan terdakwa untuk menumpang, lalu dengan berbonceng tiga, saksi ENDANG KRISNA mengantarkan Terdakwa kerumahnya;
- Bahwa Sekira pukul 15.00 WIB Saksi ENDANG KRISNA, saksi ALI dan Terdakwa sampai di rumah Terdakwa, kemudian saksi ENDANG dan saksi ALI mampir dan singgah dulu untuk beristirahat. Sekira pukul 18.45 WIB Terdakwa meminjam Handphone dan motor milik saksi ENDANG KRISNA sambil berkata "ENDANG pinjam HP NDANG abang mau beli pulsa", lalu saksi ENDANG KRISNA meminjamkan 1 (satu) unit Handphone merk Realme C2Y1 miliknya kepada Terdakwa, kemudian

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa berkata lagi “boleh minjam motor kau NDANG abang mau beli pulsa di warung UMAR” lalu saksi ENDANG KRISNA memberikan kunci kontak motornya kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengajak saksi ALI untuk pergi bersamanya dengan perkataan “ayo LI kawanin abang”. Tanpa banyak tanya saksi ALI ikut bersama terdakwa berboncengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Sonic Type Y3B02R17LO M/T Warna Hitam No.Pol BH 3508 KX milik saksi ENDANG pergi menuju warung sdr. UMAR, namun sesampainya di warung sdr. UMAR saldo pulsa di warung tersebut habis. Kemudian Terdakwa dan saksi ALI kembali pulang ke rumah Terdakwa dan menurunkan saksi ALI dirumahnya tersebut sambil berkata “bilang sm ENDANG abang pegi beli pulsa dulu ke dusun Tebat”. Kemudian Terdakwa pergi membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Sonic Type Y3B02R17LO M/T Warna Hitam No.Pol BH 3508 KX dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme C2Y1 milik saksi ENDANG KRISNA, diperjalanan membeli pulsa ke dusun Tebat, timbul niat terdakwa untuk tidak mengembalikan sepeda motor dan HP milik saksi ENDANG KRISNA, kemudian terdakwa membawa motor dan HP tersebut menuju Jambi. Selanjutnya HP milik saksi ENDANG KRISNA tersebut terdakwa jual, hasil penjualan HP terdakwa gunakan untuk memperbaiki sepeda motor, dan sepeda motornya terdakwa gunakan untuk kegiatan sehari-hari terdakwa.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Endang Krisna Als Endang Bin Didi Kusnadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat dimintai keterangan dipersidangan;
 - Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan mengenai perkara penggelapan yang dilakukan terdakwa;
 - Bahwa terdakwa telah membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Sonic Type Y3B02R17LO M/T Warna Hitam No.Pol BH 3508 KX dan 1 (satu) unit Handphone Android Merk Realme C21Y;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Sonic Type Y3B02R17LO M/T Warna Hitam No.Pol BH 3508 KX adalah milik orang tua saksi;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira pukul 18.45 wib di rumah nenek terdakwa di Dusun Baru Pusat Jalo Kec.Muko-Muko Bathin VII Kab.Bungo;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal Sekira pukul 12.30 wib Saksi bersama sdr. PITROLI als ALI bin DAUD berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Sonic milik saksi berangkat menuju Dusun Pelayang dengan tujuan untuk menghadiri undangan pernikahan;
- Bahwa sesampainya di Dusun Lubuk Kayu Aro Kec.Rantau Pandan sekira pukul 13.45 wib laju kendaraan saksi diberhentikan oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meminta menumpang pulang ke rumahnya di Dusun Baru Pusat Jalo, Kec. Muko-Muko Bathin VII Kab.Bungo;
- Bahwa karena saksi sudah kenal dengan terdakwa maka saksi mau memberi tumpangan kepada terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa di Dusun Baru Pusat Jalo Kec. Muko-Muko Bathin VII Kab. Bungo, saksi dan sdr. PITROLI als ALI bin DAUD beristirahat sejenak sambil bermain game di Handphone;
- Bahwa Sekira pukul 18.45 WIB Terdakwa meminjam Handphone dan motor milik saksi untuk di isikan pulsanya di warung sdr. UMAR karena hendak bermain game online menggunakan Handphone saksi;
- Bahwa saksi yang percaya kepada terdakwa memberikan 1 (satu) unit Handphone Android Merk Realme C21Y dan menyerahkan kunci kontak motornya kepada terdakwa;
- Bahwa saksi percaya memberikan Handphonenya karena sudah pernah juga dipinjam untuk main game online oleh terdakwa;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa mengajak sdr. ALI untuk pergi bersamanya, dan Sdr. ALI pun ikut bersama terdakwa berboncengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Sonic milik saksi pergi menuju warung sdr. UMAR;
- Bahwa saksi menunggu sambil tidur-tiduran di rumah terdakwa;
- Bahwa saat saksi sudah bangun, sdr. ALI sudah berada di rumah terdakwa;
- Bahwa saksi menunggu kepulangan terdakwa yang membawa 1 (satu) unit Handphone dan 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Sonic milik saksi hingga pukul 22.00 WIB, namun terdakwa tidak kunjung datang;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pukul 22.00 wib lalu saksi meminjam HP sdra ALI untuk menelpon abang saksi, meminta jemput dirumah terdakwa;
 - Bahwa saksi ada mencari terdakwa ke Dusun Tebat, namun keberadaan terdakwa tidak diketahui lagi;
 - Bahwa keesokan harinya Saksi bersama orang tua saksi melaporkan perbuatan terdakwa ke Kepolisian;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi Didi Kurnadi Als Didik Bin Alm. Kuswara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat dimintai keterangan dipersidangan;
 - Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan mengenai perkara penggelapan yang dilakukan terdakwa;
 - Bahwa saksi adalah orang tua dari saksi Endang;
 - Bahwa terdakwa telah membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Sonic Type Y3B02R17LO M/T Warna Hitam No.Pol BH 3508 KX dan 1 (satu) unit Handphone Android Merk Realme C21Y milik saksi Endang;
 - Bahwa saksi yang membelikan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Sonic Type Y3B02R17LO M/T Warna Hitam No.Pol BH 3508 KX;
 - Bahwa sepengetahuan saksi kejadian tersebut pada hari kamis tanggal 25 November 2021 sekira pukul 18.45 wib di rumah nenek terdakwa di Dusun Baru Pusat Jalo Kec.Muko-Muko Bathin VII Kab.Bungo;
 - Bahwa saksi mengetahui kronologi peristiwa berdasarkan penjelasan dari Saksi Endang;
 - Bahwa peristiwa tersebut berawal Sekira pukul 12.30 wib Saksi bersama sdra. PITROLI als ALI bin DAUD berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Sonic milik saksi Endang berangkat menuju Dusun Pelayang dengan tujuan untuk menghadiri undangan pernikahan;
 - Bahwa sesampainya di Dusun Lubuk Kayu Aro Kec.Rantau Pandan sekira pukul 13.45 wib laju kendaraan saksi Endang diberhentikan oleh terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa meminta menumpang pulang ke rumahnya di Dusun Baru Pusat Jalo, Kec. Muko-Muko Bathin VII Kab.Bungo;
 - Bahwa karena saksi Endang sudah kenal dengan terdakwa maka saksi Endang mau memberi tumpangan kepada terdakwa;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa di Dusun Baru Pusat Jalo Kec. Muko-Muko Bathin VII Kab. Bungo, saksi Endang dan sdr. PITROLI als ALI bin DAUD beristirahat sejenak sambil bermain game di Handphone;
- Bahwa Sekira pukul 18.45 WIB Terdakwa meminjam Handphone dan motor milik saksi Endang untuk di isikan pulsanya di warung sdr. UMAR karena hendak bermain game online menggunakan Handphone saksi Endang;
- Bahwa saksi Endang yang percaya kepada terdakwa memberikan 1 (satu) unit Handphone Android Merk Realme C21Y dan menyerahkan kunci kontak motornya kepada terdakwa;
- Bahwa saksi Endang percaya memberikan Handphonenya karena sudah pernah juga dipinjam untuk main game online oleh terdakwa;
- Bahwa saksi Endang selanjutnya melihat Terdakwa mengajak sdr. ALI untuk pergi bersamanya, dan Sdr. ALI pun ikut bersama terdakwa berboncengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Sonic milik saksi pergi menuju warung sdr. UMAR;
- Bahwa saksi Endang menunggu sambil tidur-tiduran di rumah terdakwa;
- Bahwa saat saksi Endang sudah bangun, sdr. ALI sudah berada di rumah terdakwa;
- Bahwa saksi Endang menunggu kepulangan terdakwa yang membawa 1 (satu) unit Handphone dan 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Sonic milik saksi hingga pukul 22.00 WIB, namun terdakwa tidak kunjung datang;
- Bahwa pukul 22.00 wib lalu saksi Endang meminjam HP sdr ALI untuk menelpon abang saksi Endang, meminta jemput di rumah terdakwa;
- Bahwa saksi Endang ada mencari terdakwa ke Dusun Tebat, namun keberadaan terdakwa tidak diketahui lagi;
- Bahwa keesokan harinya Saksi Endang bersama saksi melaporkan perbuatan terdakwa ke Kepolisian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira pukul 13.45 WIB Terdakwa yang baru selesai bekerja sebagai petani, menunggu tumpangan kendaraan didepan SD Dusun Lubuk Kayu Aro Kecamatan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rantau Pandan untuk bisa pulang kerumah terdakwa di Dusun Baru Pusat Jalo Kecamatan Muko-Muko Bathin VII Kabupaten Bungo;

- Bahwa setelah menunggu beberapa saat, saksi ENDANG KRISNA bin DIDI KUSNADI dan sdr. PITROLI als ALI bin DAUD yang sedang berboncengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Sonic Type Y3B02R17LO M/T Warna Hitam No.Pol BH 3508 KX melintas dihadapan terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa memberhentikan laju kendaraan saksi ENDANG KRISNA dan meminta tumpangan untuk diantarkan ke rumah Terdakwa yang berada di Dusun Baru Pusat Jalo Kecamatan Muko-Muko Bathin VII Kabupaten Bungo;
- Bahwa atas permintaan tersebut, saksi ENDANG KRISNA membolehkan terdakwa untuk menumpang, lalu dengan berbonceng tiga, saksi ENDANG KRISNA mengantarkan Terdakwa kerumahnya;
- Bahwa diperjalanan terdakwa dan saksi ENDANG KRISNA dan sdr. ALI berhenti untuk makan terlebih dulu, kemudian ketiganya melanjutkan perjalanan;
- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB Saksi ENDANG KRISNA, sdr. ALI dan Terdakwa sampai di rumah Terdakwa, kemudian saksi ENDANG dan sdr. ALI mampir dan singgah dulu untuk beristirahat;
- Bahwa kemudian ada beberapa teman terdakwa lagi yang datang kerumah terdakwa, sekitar 4 (empat) orang;
- Bahwa terdakwa bersama teman-teman terdakwa lainnya melakukan permainan Ludo dengan menggunakan uang sebagai taruhan, kemudian juga sesekali menghisap narkoba jenis sabu yang dibawa oleh teman terdakwa;
- Bahwa kemudian sekira pukul 18.45 WIB Terdakwa kembali meminjam Handphone saksi ENDANG untuk diisi pulsa karena terdakwa ingin bermain game online jenis slot;
- Bahwa terdakwa juga meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Sonic Type Y3B02R17LO M/T Warna Hitam No.Pol BH 3508 KX milik saksi ENDANG untuk pergi membeli pulsa;
- Bahwa setelah diberikan kunci kontak motornya oleh saksi ENDANG, Terdakwa mengajak sdr. PITROLI als ALI untuk pergi bersamanya dengan perkataan “ayo LI kawanin abang”;
- Bahwa tanpa banyak tanya sdr. PITROLI als ALI ikut bersama terdakwa berboncengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Sonic

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi ENDANG pergi untuk membeli pulsa menuju warung sdr. UMAR;

- Bahwa sesampainya di warung sdr. UMAR saldo pulsa di warung tersebut habis, kemudian Terdakwa dan sdr. ALI kembali pulang ke rumah Terdakwa dan menurunkan sdr. ALI dirumahnya tersebut sambil berkata “bilang sm ENDANG abang pegi beli pulsa dulu ke dusun Tebat”;
- Bahwa Kemudian Terdakwa pergi membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Sonic dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme C21Y milik saksi ENDANG KRISNA;
- Bahwa diperjalanan membeli pulsa ke dusun Tebat timbul niat terdakwa untuk tidak mengembalikan sepeda motor dan HP milik saksi ENDANG KRISNA karena pada hari itu sudah banyak mengeluarkan uang untuk bermain judi;
- Bahwa kemudian terdakwa membawa motor dan HP tersebut menuju Jambi. Selanjutnya HP milik saksi ENDANG KRISNA tersebut terdakwa jual, hasil penjualan HP terdakwa gunakan untuk memperbaiki sepeda motor, dan sepeda motornya terdakwa gunakan untuk kegiatan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari saksi ENDANG untuk membawa sepeda motor tersebut ke Jambi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) An. LINDA HARIYANI Nopol: BH3508 KX dengan Noka: MH1KB1114LK266317 Nosin: KB11E1264736 warna hitam merk HONDA SONIC;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor dengan warna silver bergagang plastik warna hitam terdapat logo HONDA;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk REALME C21Y warna hitam silang dengan nomor IMEI 1: 868780055946139, IMEI 2: 868780055946121;
- 1 (satu) lembar surat keterangan leasing kendaraan roda dua An. LINDA HARYANI dengan jaminan buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) di PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk cab. Muara Bungo-Sri Soedewi;
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk HONDA SONIC Tanpa nopol dengan Noka: MH1KB1114LK266317 Nosin: KB11E1264736 warna hitam;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira pukul 13.45 WIB Terdakwa yang baru selesai bekerja sebagai petani, menunggu tumpangan kendaraan di depan SD Dusun Lubuk Kayu Aro Kecamatan Rantau Pandan untuk pulang kerumah terdakwa di Dusun Baru Pusat Jalo Kecamatan Muko-Muko Bathin VII Kabupaten Bungo;
- Bahwa kemudian saksi ENDANG KRISNA bin DIDI KUSNADI dan sdr. PITROLI als ALI bin DAUD yang sedang berboncengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Sonic Type Y3B02R17LO M/T Warna Hitam No.Pol BH 3508 KX melintas di depan terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa memberhentikan laju kendaraan saksi ENDANG KRISNA dan meminta tumpangan untuk diantarkan ke rumah Terdakwa yang berada di Dusun Baru Pusat Jalo Kecamatan Muko-Muko Bathin VII Kabupaten Bungo;
- Bahwa atas permintaan tersebut, saksi ENDANG KRISNA membolehkan terdakwa untuk menumpang, lalu dengan berbonceng tiga, saksi ENDANG KRISNA mengantarkan Terdakwa kerumahnya;
- Bahwa diperjalanan terdakwa dan saksi ENDANG KRISNA dan sdr. ALI berhenti untuk makan terlebih dulu, kemudian ketiganya melanjutkan perjalanan;
- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB Saksi ENDANG KRISNA, sdr. ALI dan Terdakwa sampai di rumah Terdakwa, kemudian saksi ENDANG dan sdr. ALI mampir dan singgah dulu untuk beristirahat;
- Bahwa kemudian sekira pukul 18.45 WIB Terdakwa meminjam Handphone saksi ENDANG untuk diisi pulsa karena terdakwa ingin bermain game online jenis slot;
- Bahwa terdakwa juga meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Sonic Type Y3B02R17LO M/T Warna Hitam No.Pol BH 3508 KX milik saksi ENDANG untuk pergi membeli pulsa;
- Bahwa setelah diberikan kunci kontak motornya oleh saksi ENDANG, Terdakwa mengajak sdr. PITROLI als ALI untuk pergi bersamanya;
- Bahwa tanpa banyak tanya sdr. PITROLI als ALI ikut bersama terdakwa pergi untuk membeli pulsa menuju warung sdr. UMAR dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Sonic milik saksi ENDANG;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di warung sdr. UMAR saldo pulsa di warung tersebut habis, kemudian Terdakwa dan sdr. ALI kembali pulang ke rumah Terdakwa dan menurunkan sdr. ALI dirumahnya tersebut dan Terdakwa mengatakan akan beli pulsa dulu ke dusun Tebat”;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Sonic dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme C21Y milik saksi ENDANG KRISNA;
- Bahwa diperjalanan membeli pulsa ke dusun Tebat timbul niat terdakwa untuk tidak mengembalikan sepeda motor dan HP milik saksi ENDANG KRISNA karena pada hari itu sudah banyak mengeluarkan uang untuk bermain judi;
- Bahwa kemudian terdakwa membawa sepeda motor dan HP tersebut menuju Jambi. Selanjutnya HP milik saksi ENDANG KRISNA terdakwa jual, hasil penjualan HP terdakwa gunakan untuk memperbaiki sepeda motor, dan sepeda motor terdakwa gunakan untuk kegiatan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari saksi ENDANG untuk membawa sepeda motor tersebut ke Jambi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam putusan, maka segala sesuatu yang belum tercantum dalam putusan namun telah termuat dalam berita acara sidang yang mempunyai relevansi dengan putusan, haruslah dianggap merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum;
3. Unsur Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Mrb



Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek tindak pidana yang dalam hal ini dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seorang yang bernama Madu Saputra Als Madu Bin Sargawi berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan dibenarkan oleh Terdakwa demikian juga Saksi-Saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Madu Saputra Als Madu Bin Sargawi sebagai orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi *Error In Persona*/ kekeliruan terhadap orang yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*barang siapa*" telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini adalah Terdakwa menghendaki dan menyadari sepenuhnya tujuan dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum pidana tentang kesengajaan itu sendiri terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud yaitu adanya tujuan untuk mengadakan akibat;
2. Kesengajaan dengan tujuan pasti yaitu si pelaku mengetahui pasti dan yakin benar bahwa selain akibat yang dimaksud akan terjadi suatu akibat lain ;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu akan tetapi pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan perbuatan memiliki dari pelaku yang melawan hukum artinya sebelum bertindak pelaku melakukan perbuatan memiliki tersebut ia telah mengetahui dan sadar memiliki benda orang lain dengan cara itu bertentangan dengan hukum dan unsur ini menghendaki perbuatan Terdakwa tersebut berlawanan dengan kemauan pemiliknya yang terlihat pemiliknya merasa dirugikan;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana penggelapan untuk terpenuhinya unsur ini harus ada kesengajaan sebagai wujud adanya suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendak atau adanya suatu pengetahuan atas suatu perbuatan atau hal-hal/ unsur-unsur tertentu serta menghendaki dan atau mengetahui atau menyadari akan akibat yang timbul dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk dapat terpenuhinya unsur ini yang bersifat batiniah haruslah terpenuhi terlebih dahulu unsur dari perbuatan materiilnya, oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.3. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur memiliki adalah menganggap sebagai milik atau mengaku sebagai milik petindak yang mana maksud dari benda bisa berupa barang bergerak dan berwujud yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain bukan kepunyaan petindak, sedangkan yang dimaksud barang sesuatu adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah adanya benda dalam kekuasaannya memiliki hubungan secara langsung dan nyata dengan benda itu bukan karena kejahatan, akan tetapi melakukan perbuatan memiliki benda tersebut dengan melawan hukum, yang mana pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain di dalam unsur ini adalah bahwa barang atau obyek yang dikuasai oleh pelaku keseluruhannya bukanlah milik pelaku atau sebagian adalah kepunyaan pelaku sendiri dan sebagian lain milik orang lain sehingga sebagian yang menjadi kepemilikan orang lain ini akan menjadi masalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan barang sesuatu yang dimaksud dalam perkara ini adalah 1 (satu) buah handphone merk REALME C21Y warna hitam silang dengan nomor IMEI 1: 868780055946139, IMEI 2: 868780055946121 yang berdasarkan bukti 1 (satu) buah kotak handphone merk REALME C21Y warna hitam silang dengan nomor IMEI 1: 868780055946139, IMEI 2: 868780055946121 adalah bersesuaian dan benar milik Saksi Endang serta 1 (satu) Unit sepeda motor merk HONDA SONIC Tanpa nopol dengan Noka: MH1KB1114LK266317 Nosin: KB11E1264736 warna hitam yang berdasarkan bukti setoran surat keterangan leasing kendaraan roda dua An. LINDA HARYANI dengan jaminan buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) di PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cab. Muara Bungo-Sri Soedewi adalah milik saksi Didi yang merupakan orang tua saksi Endang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari kamis tanggal 25 November 2021 sekira pukul sekira pukul 18.45 WIB Terdakwa saat saksi Endang dan Pitroli sedang berada di rumah Terdakwa, Terdakwa meminjam Handphone saksi ENDANG untuk diisi pulsa karena terdakwa ingin bermain game online jenis slot dengan menggunakan HP saksi Endang, selain itu terdakwa juga meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Sonic Type Y3B02R17LO M/T Warna Hitam No.Pol BH 3508 KX milik saksi ENDANG untuk pergi membeli pulsa, setelah diberikan kunci kontak motornya oleh saksi ENDANG, Terdakwa mengajak sdr. PITROLI als ALI untuk pergi bersamanya dan tanpa banyak tanya sdr. PITROLI als ALI ikut bersama terdakwa pergi untuk membeli pulsa menuju warung sdr. UMAR dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Sonic milik saksi ENDANG;

Menimbang, bahwa sesampainya di warung sdr. UMAR saldo pulsa di warung tersebut habis, kemudian Terdakwa dan sdr. ALI kembali pulang ke rumah Terdakwa dan menurunkan sdr. ALI dirumahnya tersebut dan Terdakwa mengatakan akan beli pulsa dulu ke dusun Tebat kemudian Terdakwa pergi membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Sonic dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme C21Y milik saksi ENDANG KRISNA dan di perjalanan ke dusun Tebat timbul niat terdakwa untuk tidak mengembalikan sepeda motor dan HP milik saksi ENDANG KRISNA karena pada hari itu sudah banyak mengeluarkan uang untuk bermain judi, sehingga kemudian terdakwa membawa sepeda motor dan HP tersebut menuju Jambi. Selanjutnya HP milik saksi ENDANG KRISNA dijual oleh Terdakwa, hasil penjualan HP terdakwa gunakan untuk memperbaiki sepeda motor, dan sepeda motor terdakwa gunakan untuk kegiatan sehari-hari terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, terdakwa memperoleh sepeda motor dan Handphone tersebut dengan cara meminjam secara baik-baik kepada saksi Endang karena terdakwa akan pulsa untuk bermain game dan setelah menguasai sepeda motor tersebut barulah terdakwa berniat membawa sepeda motor tersebut ke Jambi tanpa sepengetahuan Saksi Endang, dan pada faktanya terdakwa menjual Handphone milik saksi Endang sedangkan sepeda motor milik saksi endang digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan sehari-hari;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang meminjam Handphone dan sepeda motor milik saksi Endang, kemudian menjual 1 (satu) unit handphone milik saksi Endang dan menggunakan sepeda motor milik saksi Endang untuk kepentingannya tanpa sepengetahuan saksi Endang dimana Terdakwa bersikap seolah-olah barang tersebut adalah milik Terdakwa sehingga Terdakwa berhak untuk melakukan sesuatu atas barang tersebut namun pada kenyataannya Terdakwa bukan lah seseorang yang berhak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang meminjam Handphone dan Sepeda Motor kemudian menjual 1 (satu) unit Handphone milik saksi Endang tanpa adanya ijin dari saksi Endang dan Terdakwa telah mendapatkan keuntungan yang hasil penjualan benda tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari padahal jelas bahwa Terdakwa tidak memiliki hak untuk itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat adanya suatu bentuk kesengajaan dengan maksud dalam sikap batinnya sehingga berimplikasi pada perbuatannya yang dilakukan secara sadar dengan melawan hukum menjual sesuatu barang yang bukan kepunyaannya dan Terdakwa telah mendapatkan keuntungan untuk itu serta mempergunakan uang hasil menjual 1 (satu) unit Handphone milik saksi Endang;

Menimbang, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dengan sengaja memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dalam hal ini Majelis hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan lamanya pembedaan sebagaimana dalam amar putusan nanti adalah yang paling adil bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) An. LINDA HARIYANI Nopol: BH3508 KX dengan Noka: MH1KB1114LK266317 Nosin: KB11E1264736 warna hitam merk HONDA SONIC, 1 (satu) buah kotak handphone merk REALME C21Y warna hitam silang dengan nomor IMEI 1: 868780055946139, IMEI 2: 868780055946121 dan 1 (satu) lembar surat keterangan leasing kendaraan roda dua An. LINDA HARIYANI dengan jaminan buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) di PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk cab. Muara Bungo-Sri Soedewi yang disita dari saksi Didi Kusnadi, maka dikembalikan kepada saksi Didi Kusnadi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk HONDA SONIC Tanpa nopol dengan Noka: MH1KB1114LK266317 Nosin: KB11E1264736 warna hitam, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor dengan warna silver bergagang plastik warna hitam terdapat logo HONDA, yang merupakan hasil kejahatan dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan barang bukti tersebut adalah milik saksi Didi Kusnadi yang digelapkan oleh terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Didi Kusnadi;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Endang Krisna;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Madu Saputra Als Madu Bin Sargawi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) An. LINDA HARIYANI Nopol: BH3508 KX dengan Noka: MH1KB1114LK266317 Nosin: KB11E1264736 warna hitam merk HONDA SONIC;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor dengan warna silver bergagang plastik warna hitam terdapat logo HONDA;
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk REALME C21Y warna hitam silang dengan nomor IMEI 1: 868780055946139, IMEI 2: 868780055946121;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan leasing kendaraan roda dua An. LINDA HARYANI dengan jaminan buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) di PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk cab. Muara Bungo-Sri Soedewi;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk HONDA SONIC Tanpa nopol dengan Noka: MH1KB1114LK266317 Nosin: KB11E1264736 warna hitam;
- Dikembalikan kepada Saksi Didi Kusnadi;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022, oleh kami, Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Roberto Sianturi, S.H., Diana Retnowati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yun Eli Endri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, serta dihadiri oleh Risko Livardi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Roberto Sianturi, S.H

Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum

Diana Retnowati, S.H.

Panitera Pengganti,

Yun Eli Endri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)